



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU TIDAK TETAP DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora, dipandang perlu memberikan honorarium peningkatan kesejahteraan kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian honorarium peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan selektif, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
6. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.
7. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Tenaga Pendidik yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional sebagai guru dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Blora.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna menyelenggarakan administrasi, kebersihan dan keamanan di Kabupaten Blora.
9. Tenaga Honorer Kategori II (K2) adalah tenaga honorer kategori II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.
10. Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi GTT dan PTT di Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Honorarium Peningkatan Kesejahteraan adalah honorarium yang diberikan kepada GTT dan PTT yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau sederajat SD atau MI.
16. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

BAB II

RUANG LINGKUP PENERIMA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan adalah sebagai berikut :
 - a. GTT dan PTT pada satuan pendidikan negeri, terdiri dari:
 1. GTT/PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2);
 2. GTT/PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2);
 - b. GTT dan PTT pada satuan pendidikan swasta, terdiri dari:
 1. Guru Tetap Yayasan (GTY);
 2. Guru Tidak Tetap Yayasan (GTTY);
 3. Pegawai Tetap Yayasan (PTY); dan
 4. Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTTY).
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan di wilayah Daerah yang meliputi :
 - a. PAUD, meliputi : TK, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dan Pos PAUD;
 - b. SD;
 - c. SMP;
 - d. SMA; dan
 - e. SMK.

BAB III

BESARAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Pasal 3

- (1) Besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi GTT/PTT pada satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk GTT/PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2), besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan ditetapkan berdasarkan standar biaya yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. GTT/PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2):
 1. sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan, untuk Honorarium Peningkatan Kesejahteraan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
 2. sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan, untuk Honorarium Peningkatan Kesejahteraan yang bersumber dari APBD.
- (2) Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 4

- (1) Besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi GTT/PTT pada satuan pendidikan swasta sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan, untuk Honorarium Peningkatan Kesejahteraan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
 - b. sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan, untuk Honorarium Peningkatan Kesejahteraan yang bersumber dari APBD.
- (2) Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 5

Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan kepada GTT/PTT yang bersangkutan setelah dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA HONORARIUM

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diusulkan sebagai penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. GTT dan PTT pada satuan pendidikan negeri yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2):
 1. GTT:
 - a) terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 - b) aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 18 (delapan belas) jam per minggu tatap muka;
 - c) berpendidikan keguruan/kependidikan atau sekurang-kurangnya SMA/ sederajat dengan syarat masih menempuh pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK);
 - d) tidak berkedudukan sebagai penerima tunjangan profesi atau tunjangan fungsional; dan
 - e) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
 2. PTT:
 - a) terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 - b) bertugas sebagai tenaga administrasi, kebersihan, dan/atau keamanan;
 - c) berpendidikan sekurang-kurangnya SD/ sederajat; dan
 - d) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
 - b. GTT dan PTT pada satuan pendidikan negeri yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2) dan pada satuan pendidikan swasta:
 1. Honorarium Peningkatan Kesejahteraan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah:
 - a) GTT:
 - 1) terdaftar dalam laporan pendataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri atau Guru Tetap Yayasan (GTY)/Guru Tidak Tetap Yayasan (GTTY) pada satuan pendidikan swasta;
 - 2) aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 18 (delapan belas) jam per minggu tatap muka, dikecualikan pada jenjang PAUD;
 - 3) berpendidikan keguruan/kependidikan atau sekurang-kurangnya SMA/ sederajat dengan syarat masih menempuh pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK);
 - 4) tidak berkedudukan sebagai penerima tunjangan profesi, tunjangan fungsional dari dana dekonsentrasi; dan

- 5) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- b) PTT:
 - 1) terdaftar dalam laporan pendataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri atau Pegawai Tetap Yayasan (PTY)/Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTTY) pada satuan pendidikan swasta;
 - 2) aktif bertugas sebagai tenaga administrasi, kebersihan dan/atau keamanan;
 - 3) berpendidikan sekurang-kurangnya SD/ sederajat; dan
 - 4) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
2. Honorarium Peningkatan Kesejahteraan yang bersumber dari APBD:
 - a) GTT:
 - 1) terdaftar dalam laporan pendataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri atau Guru Tetap Yayasan (GTY)/Guru Tidak Tetap Yayasan (GTTY) pada satuan pendidikan swasta;
 - 2) aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 12 (dua belas) jam per minggu tatap muka, dikecualikan pada jenjang PAUD;
 - 3) berpendidikan keguruan/kependidikan atau sekurang-kurangnya SMA/ sederajat dengan syarat masih menempuh pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK);
 - 4) tidak berkedudukan sebagai penerima tunjangan profesi, tunjangan fungsional dari dana dekonsentrasi dan honorarium peningkatan kesejahteraan dari dana APBD Provinsi; dan
 - 5) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - b) PTT:
 - 1) terdaftar dalam laporan pendataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri atau Pegawai Tetap Yayasan (PTY)/Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTTY) pada satuan pendidikan swasta;
 - 2) aktif bertugas sebagai tenaga administrasi, kebersihan, dan/atau keamanan;
 - 3) berpendidikan sekurang-kurangnya SD/ sederajat; dan
 - 4) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Prioritas pengajuan usulan calon penerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan urutan masa kerja.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN CALON PENERIMA HONORARIUM

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga melakukan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan, yang meliputi GTT dan PTT pada satuan pendidikan negeri maupun swasta, sesuai usulan dari:
 - a. Kepala PAUD dan Kepala SD melalui Kepala UPTD TK/SD; dan
 - b. Kepala UPTD SMP/SMA/SMK.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. GTT:
 1. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan/Surat Tugas/Nota Tugas yang pertama;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif mengajar atau membimbing dari atasan langsung;
 3. fotokopi surat tugas pembagian mengajar;
 4. fotokopi ijazah terakhir;
 5. surat keterangan masih menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) bagi GTT yang mempunyai ijazah SMA.
 - b. PTT:
 1. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan/Surat Tugas/Nota Tugas yang pertama;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif melaksanakan tugas dari atasan langsung;
 3. fotokopi ijazah terakhir.
- (3) Untuk melaksanakan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga membentuk Tim Peneliti/Pengkaji yang bertugas:
 - a. meneliti kelengkapan persyaratan GTT dan PTT yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun rekapitulasi data calon penerima honorarium yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. menyusun berita acara hasil inventarisasi dan penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyusun rekomendasi usulan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan berdasarkan berita acara Tim Peneliti/Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Keputusan Bupati tentang penerima honorarium peningkatan kesejahteraan.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN HONORARIUM

Pasal 8

- (1) Pencairan Honorarium Peningkatan Kesejahteraan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. bagi GTT/PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2) dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bulan Januari sampai dengan bulan Nopember, dibayarkan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya; dan
 - b. Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bulan Desember dibayarkan paling lambat pada minggu kedua bulan berkenaan.
 - b. bagi GTT/PTT pada satuan pendidikan negeri yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2) dan GTT/PTT pada satuan pendidikan swasta dibayarkan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. tahap I, dilaksanakan pada semester pertama yang diberikan sebanyak 6 (enam) bulan, yaitu Honorarium Peningkatan Kesejahteraan untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni;
 2. tahap II, dilaksanakan pada semester kedua yang diberikan sebanyak 6 (enam) bulan, yaitu Honorarium Peningkatan Kesejahteraan untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember.
- (3) Penyaluran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening GTT/PTT yang bersangkutan (*account to account*).

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh institusi pemeriksa, antara lain oleh Inspektorat Kabupaten Blora, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 28 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora :

- a. Nomor 33 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 33);
- b. Nomor 14 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 14);
- c. Nomor 13 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Blora
pada tanggal 4 Januari 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.

NIP. 19610103 198608 1 001

